

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PANEN PADI DI MAGELANG PERSPEKTIF **HUKUM ISLAM**

PRACTICE OF WILLING RICE HARVEST IN THE MAGELANG IN ISLAMIC LAW **PERSPECTIVE**

1) Aprilia Risma Yanti, 2) Khoirunisa Safitri, 3) Lu'lu'ul Jannah

1,2,3)Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan Magelang 56172 *Email: apriliaarisma@gmail.com, khoisafi1@gmail.com, lulukjannah@gmail.com

ABSTRAK

Pengupahan buruh panen padi di sebagian besar masyarakat pedesaan masih didasarkan pada kebiasaan turun temurun. Praktik ini dilakukan secara terus menerus sehingga seakan-akan menjadi kebenaran dalam praktik pengupahan dengan kondisi masyarakat yang belum memahami secara utuh aturan pengupahan menurut Islam. Keadaan tersebut sebagaimana yang terjadi pada beberapa dusun di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik upah buruh panen padi di beberapa dusun tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan kepada penebas dan buruh panen padi yang mempraktikkan pengupahan pertanian padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dalam perspektif akad sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Dalam perspektif pembagian, upah yang diterima buruh adalah bawon gabah dengan sistem perbandingan 13:1 dan 14:1 dari hasil panen dalam satuan kilogram. Upah tersebut tergolong ajrul misli karena banyak sedikitnya tergantung pada kecepatan buruh dalam memanen. Pengupahan dilaksanakan setiap kali ada pekerjaan menanen atau ditabung terlebih dahulu kepada penebas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan penerimaan upah dalam hukum Islam yang harus ditunaikan segera setelah selesai bekerja atau sesuai kesepakatan. Dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum Islam dalam perspektif prinsip pengupahan, praktik upah tersebut sudah memenuhi unsur kelayakan dan kebajikan, hanya saja perlu diperhatikan mengenai unsur keadilan berupa transparansi pembagian upahnya dalam penimbangan.

Kata Kunci: Ijarah, upah, bawon, pertanian, buruh.

ABSTRACT

Wages of workers harvesting rice in most rural communities are still based on hereditary habits. This practice is carried out continuously so that it seems to be the truth in the practice of wages with the condition of people who have not fully understood the wage rules according to Islam. This situation, as happened in several hamlets in Magelang Regency. This study aims to review the practice of rice harvest labor in some of these hamlets in the perspective of Islamic law. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques are through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research was carried out to penebas and rice harvest laborers who practice rice farming. The results of the study show that the practice in the perspective of the contract has been fulfilled. In the perspective of distribution, the wages received by workers are bawon gabah with a comparison system of 13: 1 and 14: 1 from yields in kilograms. The wage is classified as ajrul misli because much depends on the speed of the worker in harvesting. Remuneration is carried out every time there is a job to plant or save beforehand to the slicer. This is in accordance with the wage receipt provisions in Islamic law which must be fulfilled immediately after work or according to agreement. Judging from its suitability for Islamic law in the perspective of the wage principle, the practice of wages has met the elements of feasibility and virtue, but it is necessary to pay attention to the element of justice in the form of transparency in the distribution of wages in weighing.

Keywords: Ijarah, wages, bawon, agriculture, labor



PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga harus dilaksanakan secara sempurna, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan upah-mengupah. Masalah upah-mengupah selalu melekat pada kehidupan muamalah sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas. Standar penghidupan para pekerja dipengaruhi oleh perolehan upah yang bahkan dampaknya bisa meluas ke negara, apabila mereka tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas. Islam sebagai way of life menawarkan suatu solusi atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi duniawi dan ukhrowi, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku (Rahman 1995).

Hukum Islam mengenal akad ijarah, yaitu akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sabiq 2004) dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upahmengupah dalam bentuk tenaga/jasa. Besaran upah (ujrah) yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. Lebih lanjut, Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam Islam harus adil dan layak.

Upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor baik yang memiliki payung hukum positif maupun berdasarkan adat, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Banyak praktik pengupahan pada di sektor pertanian khususnya masyarakat perdesaan, salah satunya dipraktikkan pada beberapa dusun di kabupaten Magelang yang 33,95%nya masih berupa lahan pertanian BPS (2013) yaitu upah bawon. Istilah bawon diambil dari bahasa Jawa yang berarti upah yang diberikan kepada buruh pemanen padi berupa gabah, yaitu bulir padi yang yang sudah dirontokkan (Depdikbud, 1997).

Pengupahan bawon dilaksanakan secara turun temurun dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah budaya Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai luhur dan identik dengan budaya tradisional. Fakta di lapangan bahwa masyarakat di Magelang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh tani dan beberapa penebas melaksanakan pengupahan bawon secara terus-menerus sehingga seakanakan praktik tersebut sudah menjadi kebenaran dan dianggap biasa dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Harsono (2014) dalam penelitiannya tentang tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Acuan dalam pembagian upah sesuai kebiasaan yang ada, yakni didasarkan pada perbandingan hasil panen padi yang diperoleh setiap buruh. Akan tetapi, praktik tersebut nyatanya memunculkan ketidakpastian jumlah upah yang akan diperoleh buruh panen padi di awal akad karena sangat tergantung dengan produktivitas, luas sawah dan musim panen.

Observasi awal kepada salah satu pelaku pertanian di dusun Tapen menguatkan bahwa masih terdapat banyak buruh panen padi menggantungkan penghasilan dari upah tersebut. Sehingga praktik ini terus melekat dalam kegiatan muamalah dengan kondisi masyarakat yang belum memahami kesesuaian praktik pengupahan dengan aturan hukum Islamnya. Berdasarkan pemaparan mengenai keunikan dan kondisi tersebut, maka penting untuk diketahui bagaimana posisi praktik upah buruh panen padi di Kabupaten Magelang, apalagi jika dilihat dari sisi pemenuhan ketentuan pengupahan sesuai hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesuesuaian praktik upah buruh panen padi di beberapa dusun di Kabupaten Magelang menurut hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah dan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengupahan dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan akad dan praktik pengupahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peranannya untuk membantu mengupayakan pengupahan buruh panen padi di Kabupaten Magelang agar sesuai dengan hukum Islam.

The 8th University Research Colloquium 2018 URECEL Universitas Muhammadiyah Purwokerto



Tinjauan Pustaka

Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi ukhrowi.

Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Apabila upah yang diterima para pekerja tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, maka Islam mengategorikan pekerja dalam ashnaf yang berhak menerima zakat.

Priyadi (2015) dalam penelitiannya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah, studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.

Harsono (2014) dalam penelitiannya tentang tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang analisis hukum Islam. Tradisi upah tersebut adalah sah dalam analisis hukum Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Praktik pengupahan tersebut tidak menyalahi kaidah hukum Islam.

Landasan Teori

Pengupahan dalam Islam termasuk dalam pembahasan ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/penggantian, maka dari itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru/upah. Secara terminologi, al-ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Akad ijarah mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri. Suatu manfaat dapat berupa manfaat atas barang, karya, maupun kerja (Sabiq, 2006).

Dasar hukum ijarah terdapat dalam Alguran dan sunnah diantaranya Q.S. at-Thaalaq: 6 yang artinya "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka" (Depag, 2010). Ayat kedua yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Qashash: 26 yang artinya "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (Depag, 2010). Selanjutnya, dalam H.R. Bukhari dan Muslim dijelaskan pula bahwa Nabi memberikan upah kepada ahli bekam atas pekerjaan yang telah dilakukan si tukang bekam (Al-Bukhari, 2004).

Ijarah ada dua macam yaitu ijarah atas manfaat (ijarah ala al manfa'ah) yang disebut sewamenyewa dan oyek akadnya adalaj manfaat dari suatu benda serta ijarah atas pekerjaan (ijarah ala al a'mal) yang disebut upah-mengupah, Adapun obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang (Muslich, 2010).

Rukun ijarah adalah mu'jir (orang yang memberi upah), musta'jir (orang yang menerima upah), *ujrah* (imbalan) yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dan *shighat ijab* qabul upah-mengupah (Suhendi, 2014). Sighat terbagi menjadi 4 yaitu sighat lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan (Basyir, 2004).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah antara lain upah harus berupa maal mutaqawwim yang diketahui. Upah yang jelas dapat menghindarkan dari perselisihan para pihak. adapun penentuan upah boleh didasarkan kepada 'urf atau kebiasaan sebagaimana kaidah العادةمحكمة (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Hanafiah berpendapat bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud alaih. Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah (Muslich, 2010).

Upah dapat digolongkan menjadi dua (Huda, 2009), pertama, ajrul musamma yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi disertai adanya kerelaan atau diterima oleh kedua belah pihak. kedua, ajrul misli yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan kondisi pekerjaannya

The 8th University Research Colloquium 2018 URECEL Universitas Muhammadiyah Purwokerto



Menetapkan upah memang bukan perkara yang mudah. Banyak teori yang diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian menyatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, namun sebagain yang lain berpendapat bahwa upah ditetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal. Perbedaan pendapat tersebut dapat ditengahi dengan ditawarkannya suatu penyelesaian tentang persoalan upah, yaitu upah menurut Islam (Rahman, 1995).

Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya, semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat (FirmanSyah dan Fauzy 2016).

Upah berhak diterima dengan syarat pekerjaan telah selesai sebagaimana sabda nabi yang memrintahkan untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Apabila ijarah dalam bentuk barang, maka syaratnya adalah mendapat manfaat dan ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, adanya kesepakatan dalam pembayaran juga penting dalam hal mempercepat pembayran sewa atau kompensasi (Sabiq 2004).

Ada tiga prinsip tentang pengupahan Islami sebagiamana dikemukakan oleh Basyir yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas; kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih (FirmanSyah dan Fauzy 2016).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data-data yang diperoleh selama meneliti praktik upah buruh panen padi di Magelang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dianalisis dengan teknik tertentu berupa pemaparan mengenai situasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti.

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Peneliti sebagai instrumen kunci berperan besar dalam proses pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan menggunakan pedoman observasi dimulai dari proses memanen padi, merontokkan padi menggunakan mesin tresher, menimbang gabah hingga menghitung upah bawon yang diterima buruh panen padi kemudian mencatatnya.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya berdasarkan pedoman wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah penebas padi skala besar, dan buruh panen padi pada beberapa dusun di Kabupaten Magelang serta ketua GAPOKTAN. Metode pelengkap berupa dokumentasi dengan memanfaatkan perolehan informasi yang relevan dengan penelitian baik melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, data statistik, koran, rekaman dan lain lain sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal 2016). Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini direduksi menjadi 3 perspektif yaitu akad, teknis pembagian dan prinsip pengupahan. Data yang disajikan adalah praktik akad, pembagian, dan prinsip upah buruh panen padi. Kesimpulan diambil dari kesesuaian antara praktik upah dengan teori hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Tapen, Pagerjurang Barat, Pagerjurang Timur, dan Tanggulangin secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Magelang. Luas lahan di dusun tersebut dan dusun lain pada satu desa




mencapai 214 Ha, 62% diantaranya berupa lahan sawah. Secara geografis, dusun-dusun tersebut di Kabupaten Magelang terletak pada dataran rendah dengan tanahnya yang sangat subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian khususnya padi dan palawija, perikanan, peternakan, dan perkebunan karena ketersediaan air yang cukup melalui saluran irigasi semi teknis dan talud semi permanen.

Mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 397 orang tani dan 554 buruh tani. Adapun sisanya berprofesi sebagai pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, transportasi, PNS/TNI/POLRI, pensiunan, dan lain-lain.

Praktik pengupahan buruh yang bekerja memanen padi pada dusun di Kabupaten Magelang dilakukan secara turun-temurun sehingga menurut penuturan informan, awal mula kemunculan praktik ini tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Upah yang diperoleh berupa gabah yang lazim dinamakan bawon sebagaimana informasi dari ketua GAPOKTAN, merupakan akronim dari "dibagi mawon" (dibagi saja), meskipun sejauh ini belum ada literatur yang membahas akronim tersebut.

Praktik pengupahan bawon di Kabupaten Magelang dilakukan antara buruh yang bekerja memanen padi kepada penebas. Praktik yang memiliki nama lain yaitu mugut ini dijelaskan sebagaimana skema berikut ini:



Penebas sebagai pihak I (poin 1) menawarkan pekerjaan kepada buruh untuk memanen padi. Buruh panen padi menerima tawaran untuk memanen padi menggunakan tenaganya (poin 2). Penebas wajib memberikan upah bawondengan perbandingan 13:1 atau 14:1 (poin 3).

Berdasarkan wawancara dan observasi kepada penebas, kebiasaan yang dipraktikkan pada pemanenan padi dilaksanakan dalam satu hari. Pemanenan dilanjutkan hari berikutnya jika tidak selesai pada hari tersebut, tergantung luas atau sempitnya sawah yang dipanen. Padi yang sudah dipanen kemudian diangkut ke gudang untuk keesokan paginya dirontokkan menggunakan mesin tresher, diayak, ditepleki, kemudian ditimbang.

Berdasarkan wawancara dengan para buruh, kendala yang dihadapi dalam praktik ini adalah ketika proses menanen padi akses menuju jalan raya tempat mengangkut padi jauh dari sawah, sawahnya jeblok (becek/berlumpur), resiko terkena sabit dan menginjak cangkang keong.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan dalam 3 perspektif sebagaimana tabel sebagai berikut:

a. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Akad

Tabel 1. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Akad

Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi di Kabupaten Magelang	Hukum Islam
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses terjadinya akad dalam praktik pengupahan buruh panen padi di	Upah mengupah buruh panen padi menurut hukum Islam termasuk dalam pembahasann <i>fikih muamalah</i> , yaitu <i>ijarah ala a'mal (ijarah</i> atas
dusun Tapen, Pagerjurang Barat, Pagerjurang Timur, dan Tanggulangin	pekerjaan). Praktik upah buruh panen padi dalam perspektif akad sudah memenuhi rukun
yaitu apabila penebas mengajak buruh untuk bekerja dengannya. Penebas hanya tinggal mengabari bahwa akan ada	



pekerjaan memanen padi dengan kerja borongan. Jangka waktu akad dilaksanakan setiap ada panenan padi. Pembagian upah yang lumrah berupa gabah berdasarkan perbandingan, meskipun tidak dibicarakan secara langsung di awal karena praktik tersebut sudah dipahami oleh para buruh pemanen padi.

mengatakan bahwa akad pengupahan bawon dimulai dengan kesepakatan sesuai kebiasaan yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan hukum Islam, akad secara lisan termasuk salah satu bentuk sighat ijab qabul yang dibenarkan (Basyir, 2004), meskipun beresiko menimbulkan konflik di kemudian hari karena tidak ada bukti tertulis. Pada praktiknya jarang timbul permasalahan di desa tersebut karena saling percaya.

Sumber: data primer diolah

a. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Teknis Pembagian

Tabel 2. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Teknis Pembagian

Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi di	Hukum Islam	
Kabupaten Magelang	Hukum Islam	
Berdasarkan hasil wawancara dengan	Upah yang diterima oleh buruh panen padi	
informan, buruh akan menerima upah	dilaksanakan secara turun-temurun dan berdasarkan	
bawon berupa gabah basah (belum	kebiasaan. Di dalam hukum Islam, kebiasaan yang	
dikeringkan) dengan perbandingan 13:	dilaksanakan masyarakat karena dipandang baik	
1 atau 14 : 1 apabila biaya perontokan	dalam perkataan dan perbuatan dikenal dengan	
dibebankan kepada buruh. Artinya, setiap	istilah <i>urf</i> (Ahmad dan Sohari 2015). Adapun ' <i>urf</i>	
13, atau 14 kilogram gabah basah yang	yang berlaku dapat diterima sebagai sumber hukum	
dipanen setiap buruh, maka perolehan	tidak boleh bertentangan dengan syara'. Pengupahan	
bawonnya adalah 1 kilogram. Informan	bawon didasarkan pada sistem perbandingan yang	
mengemukakan bahwa upah bawon dapat	diketahui melalui timbangan, sehingga sudah sesuai	
langsung diminta dalam sekali panen	dalam Islam. Selain itu, Islam mensyaratkan upah	
atau ditabung terlebih dahulu apabila	diberikan ketika pekerjaan telah selesai, sebagaimana	
bawon yang didapat sekali panen masih	yang dilakukan para pelaku akad setiap kali selesai	
sedikit. Gabah yang didapat juga bisa	memanen. Kedua, ada kesepakatan upah diminta	
dimintakan berupa uang yang dihargai	langsung atau ditangguhkan dalam bentuk tabungan	
dengan harga gabah IR64 Rp 4000 – Rp	gabah, hal ini sesuai dengan ketentuan untuk	
4500, menthik wangi Rp 6000 – Rp 6500	mempercepat pembayaran upah atau berdasarkan	
dan lainnya.	kesepakatan.	

Sumber: data primer diolah

b. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Prinsip Pengupahan

Tiga belas informan penelitian mengemukakan praktik yang dilakukan apabila dikaitkan dengan prinsip Islam yang seharusnya dipenuhi berkaitan dengan pengupahan yaitu keadilan dan kelayakan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3 Praktik Unah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Teknis Pembagian

Tabel 3. Haktik Opan Burun Fallen Fadi dalam Ferspektir Tekins Fembagian	
Prinsip	1) Proporsional
Keadilan	Praktik pengupahan di Kabupaten Magelang menggunakan kerja borongan, artinya
	sekali ada pekerjaan memanen padi dikerjakan oleh beberapa buruh, sehingga
	memenuhi unsur proporsional. Upah yang diterima buruh yang didasarkan sistem
	perbandingan. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena termasuk dalam ajrul
	<i>misli</i> , yaitu sepadan dengan hasil kerjanya dan telah diterima sebagai kebiasaan yang
	tidak menyalahi syara'.
	2) Transparan dan Jelas
	Penebas dan petani pemilik berusaha untuk memenuhi hak-hak buruh tepat waktu
	dengan upah langsung sebagaimana dijelaskan oleh enam informan (75%), meskipun
	dua buruh lain (25%) menghendaki upah bawon ditabung terlebih dahulu hingga



	terkumpul. Berkaitan dengan jumlah upah, dua informan (25%) mengatakan proses penimbangan tidak transparan sehingga buruh merasa upah yang diperoleh lebih sedikit dari perkiraan. Dari sisi inilah harus diperhatikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.
Prinsip	Upah yang layak didasarkan pada tiga aspek yaitu cukup pangan, sandang dan
Kelayakan	papan. Delapan buruh (100%) mengatakan bahwa banyak sedikit upah yang
	diperoleh harus dicukupkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selama penelitian
	berlangsung, upah yang lebih sering diminta oleh buruh adalah bawon gabah karena
	tidak mudah habis, dapat disimpan maupun diolah lagi untuk dijual, serta dapat
	dikonsumsi sendiri dalam bentuk beras. Berdasarkan wawancara, maka prinsip
	kelayakan dalam praktik pengupahan buruh panen padi menggunakan bawon
	dikatakan layak dari sisi pemenuhan pangan dan sandang dari profesi mereka
	sebagai buruh.
Prinsip	Maksud dari prinsip ini berarti jasa buruh dapat mendatangkan keuntungan. Dua
Kebajikan	informan (25%) yang bekerja kepada salah satu penebas secara berkala diajak
	wisata sebagai bentuk apresiasi beliau atas kepercayaan para buruh untuk bekerja
	dengannya dan 2 informan lain (25%) mendapatkan bonus dalam bentuk uang
	sebesar Rp 10.000 ketika memanen padi pada musim <i>gabuk</i> . Praktik muamalah ini
	sudah mereka anggap sebagai bagian dari gotong royong dan tolong menolong.

KESIMPULAN

Praktik upah mengupah buruh panen padi di dusun Tapen, Pagerjurang Barat, Pegerjurang Timur, dan Tanggulangin termasuk dalam pembahasan fikih muamalah, yaitu ijarah ala al a'mal (ijarah atas pekerjaan). Praktik tersebut dibenarkan dan dapat disimpulkan lebih banyak kesesuaiannya daripada yang tidak sesuai. Hal-hal yang sudah sesuai adalah dari segi terpenuhinya akad, teknis pembagian yang telah ada kesepakatan, proporsional sesuai ajrul misli, kelayakan karena telah memenuhi kebutuhan minimum karena apresiasi dari penebas. Hanya saja, perlu diperhatikan dan berhati-hati dalam penimbangan supaya tidak ada yang terdzalimi.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ahmad S dan Sohari. 2015. Ushul Figh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Bukhari. 2004. Sahih Al-Bukhari, Juz II. Bandung: Pustaka Setia.

Basyir, Ahmad Azhar. 2004. Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.

BPS, Magelang. 2013. "Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Tetap)." 2013. htts://magelangkab.bps.go.id.

Depag. 2010. Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Depdikbud. 1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

FirmanSyah, Rachmad, and Moh. Qudzy Fauzy. 2016. "Sisitem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)." Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 4 (6):34-48.

Harsono, X Soni. 2014. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Huda, Nurul. 2009. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana.

The 8th University Research Colloquium 2018 URECEL Universitas Muhammadiyah Purwokerto



Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.

Priyadi, Unggul, and Jannahar Ash Shidiqie. 2015. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta." Millah 15 (101-115).

Rahman, Ahmad. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Ridwan, Murtadho. 2013. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam." Jurnal Equilibrium 1 (2):241–57.

Sabiq, Sayyid terj. Nor Hasanuddin dkk. 2004. Figih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Siswadi. 2014. "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan." Jurnal Ummul Qura IV (2):105-16.

Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.